BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan komunikasi, perkembangan kerja sama melalui media internet pun banyak bermunculan. Fenomena yang masih hangat di perbincangkan dan di anggap menjadi salah satu solusi transportasi di negeri ini adalah munculnya perusahaan jasa transportasi motor roda dua melalui media internet (*online*).

Contoh inovasi terbaru kerja sama dalam bidang transportasi motor roda dua di Indonesia secara *online* adalah Go-Jek. Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan yang memimpin revolusi industri transportasi motor roda dua (*ojek*) secara *online*.[1] Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Go-jek telah resmi beroperasi di 10 kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, dan Balikpapan.[2] Go-Jek saat ini menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan dan antar makanan, berbelanja dan bepergian ditengah kemacetan. Pengguna jasa Go-Jek dapat memesan layanan Go-Jek melalui aplikasi yang bersifat *online*, di mana aplikasi Go-Jek bisa didapat dari sistem operasional *handphone* android dan dapat diakses via http://go-jek.com/app.

---

[1]Http://www.go-jek.com/faq.php , diakses pada 7 September 2016.
[2]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek melakukan kerja sama dengan para mitra pengendara yang disebut sebagai *driver*. Dari berita yang dirilis oleh Metro TV pada tanggal 30 Juni 2015, diketahui bahwa jasa layanan antar jemput berbasis online Go-Jek berhasil menarik perhatian publik, yang dibuktikan dengan keberadaan ratusan calon mitra pengendara yang setiap hari berbondong-bondong mendatangi kantor pendaftaran Go-Jek.[3]

Dari data yang dirilis dalam situs resmi Go-Jek, jumlah mitra pengendara Go-Jek sampai saat ini sudah lebih dari 200.000 (dua ratus ribu), dan jumlah pelanggan yang telah mencapai 8.000.000 (delapan juta).[4]

Di Surabaya, Go-Jek mulai beroperasi pada bulan Juli 2015. Go-Jek Surabaya yang pada awalnya beralamat di Ruko Mangga Dua Blok B5 no.8 Jl. Jagir Wonokromo, Surabaya ini telah bekerja sama dengan mitra pengendara yang ada di Surabaya dengan jumlah awal sekitar 400 (empat ratus) orang. Seiring dengan berkembang pesatnya antusiasme para pengguna jasa Go-Jek di Surabaya, pihak manajemen Go-Jek Surabaya yang kini berkedudukan di Jl.Tidar no.67 Surabaya telah bekerja sama dengan mitra pengendara yang berjumlah ribuan.[5]

Para calon mitra pengendara Go-Jek yang ingin melakukan kerja sama dengan Go-Jek di Surabaya berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Mulai dari tukang ojek konvensional, mahasiswa, hingga pegawai kantoran. PT.Go-Jek Indonesia mencari mitra untuk bekerja sama, dan bukan mencari

---

[3]Http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/30/141847/pendaftaran-membludak-gojek-batasi-penerimaan-driver, diakses pada 7 September 2016.
[4]Http://www.go-jek.com/go-rakyat , diakses pada 7 September 2016.
[5]Abraham Wahyudi, *Wawancara*, kantor Go-Jek Surabaya, 4 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerja. Dalam mencari mitra pengendara, pihak Go-Jek memiliki kriteria berikut ini: Pria/Wanita umur 17 sampai 55 Tahun; pendidikan minimal SMP; memiliki kendaraan motor roda dua; memiliki SIM C, dan bersedia meninggalkan salah satu dokumen asli untuk jaminan kemitraan (Kartu Keluarga, BPKB motor, Ijazah Terakhir, Akte Lahir atau Buku Nikah). Setelah memenuhi kriteria, akan ada pemberitahuan dari Go-Jek kepada calon mitra pengendara. Pihak Go-Jek memberitahukan sistem dan tata cara bergabung menjadi mitra pengendara. Setelah calon mitra pengendara memahami sistem yang di terapkan oleh pihak Go-Jek, dan para calon mitra pengendara memahami dan setuju untuk bekerja sama dengan pihak Go-Jek, maka pihak Go-Jek dan calon mitra pengendara melakukan perjanjian.[6]

Pihak yang bersepakat dalam perjanjian itu adalah PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yaitu pemilik aplikasi Go-Jek; PT.Go-Jek Indonesia yaitu pengelola kerja sama mitra dan menyediakan jasa operasional para mitra; dan Mitra Pengendara yaitu pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya yang melalui aplikasi Go-Jek dengan menggunakan kendaraan bermotor rodadua yang dimiliki oleh mitra pengendara.[7]

Dalam melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya yang melalui aplikasi Go-Jek, pihak mitra pengendara wajib mengenakan atribut jaket dan helm Go-Jek yang dipinjamkan kepada mitra oleh Go-Jek Indonesia. Go-Jek

[6]Ibid.
[7] Perjanjian Kerjasama Mitra Pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia, Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan biaya kepada mitra atas jaket dan helm yang dikenakan oleh mitra.[8]

Berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian mengenai atribut helm dan jaket, dalam implementasinya, pihak Go-Jek mengenakan biaya atas atribut helm dan jaket yang dipinjamkan kepada mitra dengan diadakannya sistem cicilan atas biaya atribut helm dan jaket karena atribut tersebut telah dimanfaatkan oleh mitra pengendara tersebut. Besarnya cicilan yang dikenakan kepada mitra pengendara adalah Rp.5000 (lima ribu rupiah) selama 38 (tiga puluh delapan) hari untuk setiap atribut yang dipinjamkan. Apabila atribut yang dipinjamkan tersebut rusak dan/atau hilang, mitra pengendara tidak perlu mengganti, karena atribut yang dipinjamkan ke mitra tersebut telah dikenai biaya dengan sistem cicilan. Apabila mitra pengendara tidak lagi bekerja sama, atribut helm dan jaket yang dipinjamkan dalam keadaan baik (tidak rusak) tersebut dikembalikan kepada PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.[9]

Fakta awal tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan akad yang digunakan untuk penggunaan atribut helm dan jaket mitra pengendara. Dalam klausul perjanjian disebutkan bahwa atribut tersebut dipinjamkan. Dalam hukum Islam, akad pinjaman disebut akad *'ariyah*. Akad *'ariyah* adalah akad yang memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan (kompensasi) dari peminjam. Tetapi di bagian lain klausul perjanjian disebutkan bahwa mitra pengendara yang dipinjami atribut dikenakan biaya dengan cara

[8] Ibid.
[9] Arya, *Wawancara*, mitra pengendara Go-Jek Surabaya, 11 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencicil karena atribut tersebut telah dimanfaatkan oleh mitra pengendara. Dalam hukum Islam, akad yang bersifat mengeluarkan biaya atas penggunaan manfaat barang disebut akad *ijārah*. Di sisi lain, apabila atribut tersebut rusak dan hilang, mitra tidak perlu mengganti atribut yang dipinjamkan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa atribut helm dan jaket telah dijual kepada pihak mitra pengendara. Dalam hukum Islam bisa disebut akad *bay'*. Fakta-fakta ini semua memunculkan kesan tentang adanya ketidakpastian dalam akad yang digunakan berkenaan dengan atribut helm dan jaket.

Di bagian lain dari perjanjian yang telah disepakati antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya pada bulan Juni 2016, tepatnya tercantum dalam pasal 3.2 tentang Penggunaan Aplikasi Go-Jek point (g) dinyatakan bahwa : Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif Perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain Aplikasi Go-Jek termasuk tidak terbatas melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain GI atau AKAB.[10] Dalam hukum Islam, perjanjian yang telah disepakati antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya disebut dengan akad *mushārakah*.

Dalam pelaksanaannya, terdapat mitra pengendara yang membuka layanan jasa untuk konsumen secara manual di luar aplikasi Go-Jek. Bahkan

[10] Perjanjian Kerjasama Mitra Pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia, Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada mitra pengendara yang bergabung dengan aplikasi penyedia jasa yang sama diluar aplikasi Go-Jek di antaranya bergabung dengan Uber Motor.

Fakta-fakta diatas, baik yang berkenaan dengan ketidakjelasan akad penggunaan atribut helm dan jaket oleh mitra pengendara maupun pelaksanaan akad kemitraan tunggal tersebut oleh mitra pengendara, merupakan dasar yang sangat kuat bagi penulis untuk mengkajinya secara lebih mendalam melalui penelitian dalam rangka diperolehnya Tinjauan hukum Islam yang cermat dalam permasalahan tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan implementasi akad antara mitra pengendara dengan PT. Go-jek Indonesia di Surabaya sebagai berikut :

1. Akad antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia pada bulan Juni 2016.
2. Akad yang digunakan oleh PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya berkaitan dengan atribut helm dan jaket yang dikenakan oleh mitra pengendara.
3. Implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan berkaitan dengan atribut yang dikenakan mitra pengendara dan implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini hanya pada tiga masalah saja, yaitu :

1. Akad yang digunakan oleh PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya berkaitan dengan atribut helm dan jaket yang dikenakan oleh mitra pengendara.
2. Implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan berkaitan dengan atribut yang dikenakan mitra pengendara dan implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Apa akad yang digunakan oleh PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya berkaitan dengan atribut helm dan jaket yang dipakai oleh mitra pengendara ?
2. Bagaimana implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan berkaitan atribut yang dipakai mitra pengendara dan implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Dalam penelusuran yang penulis lakukan ditemukan dua penelitian yang topiknya berkenaan dengan PT.Go-Jek Indonesia.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Horidatul Bahiyah yang hasilnya dirangkum dalam karya skripsi pada tahun 2016 dengan judul "Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak Cicilan *Gadget* oleh Pekerja di Perusahaan Gojek Surabaya". Penelitian tersebut bertolak dari 2 (dua) rumusan masalah penulis yang pertama membahas tentang kontrak kerja cicilan *gadget* oleh pekerja di perusahaan Go-Jek Surabaya dan studi komparasi hukum Islam dan kedua membahas tentang hukum perdata mengenai kontrak cicilan *gadget* tersebut, kesimpulan yang di dapat dalam skripsi ini adalah bahwa terdapat praktik jual beli *gadget* secara cicilan dalam praktik kontrak cicilan *Gadget* oleh pekerja di perusahaan Gojek Surabaya. Ditinjau dari hukum Islam bahwa jual beli dalam sistim kredit itu sah, dan ditinjau dari hukum Perdata, istilah cicil tidak selamanya diartikan sebagai jual beli cicilan, melainkan sewa beli dan tanpa memperhatikan konsep kontraknya.[11]

Kedua, pada tahun 2016 Niamatus Sholikha juga melakukan penelitian tentang Go-Jek yang dirangkum dalam judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi *Online* Gojek berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Mushārakah* yang diterapkan oleh PT.Gojek Indonesia

[11]Horidatul Bahiyah, "Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak Cicilan Gadget oleh Pekerja di Perusahaan Gojek Surabaya", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cabang Tidar Surabaya". Berdasarkan dari 2 (dua) rumusan masalah penulis, yang pertama membahas tentang praktik jasa transportasi online yang diterapkan oleh Go-Jek Indonesia di Surabaya dan kedua membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan jasa transportasi online Go-Jek berdasarkan dengan akad *mushārakah* di Go-Jek Surabaya cabang Tidar tersebut, kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah praktik jasa transportasi yang diterapkan oleh Go-Jek berdasarkan *contract drafting* akad *mushārakah* yaitu melalui aplikasi gojek yang sudah di *install* dan praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* yang diambil secara manual menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal itu terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil walaupun dalam *cotract drafting* akad *mushārakah* perbuatan tersebut tidak melanggar perjanjian yang disepakati karena pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* yang diambil secara manual tidak tercantum dalam perjanjian yang ditentukan.[12]

Walaupun kedua penelitian tersebut sama-sama meletakkan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya sebagai objek yang diteliti sama seperti penelitian yang akan penulis lakukan, namun penelitian penulis tidak merupakan pengulangan atas apa yang sudah dikaji dalam kedua penelitian diatas.

Jika penelitian pertama bertolak dari 2 (dua) rumusan masalah tentang kontrak kerja cicilan *gadget* oleh pekerja di perusahaan Go-Jek

[12]Niamatus Sholikha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Gojek berdasarkan Contrack Drafting dengan Akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT.Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya" , (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dan studi komparasi hukum Islam dan kedua membahas tentang hukum perdata mengenai kontrak cicilan *gadget* tersebut. Serta penelitian kedua bertolak dari 2 (dua) rumusan masalah tentang praktik jasa transportasi *online* yang diterapkan oleh Go-Jek Indonesia di Surabaya dan kedua membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan jasa transportasi *online* Go-Jek berdasarkan dengan akad *mushārakah* di Go-Jek Surabaya cabang Tidar.

Maka penulis akan meneliti lebih lanjut terhadap 3 (tiga) rumusan masalah dengan menggunakan akad yang telah disepakati antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya pada bulan Juni 2016.

Rumusan masalah pertama, mengenai akad yang digunakan oleh PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya berkaitan dengan atribut helm dan jaket yang dipakai oleh mitra pengendara. Kedua, implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya dan ketiga, mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan berkaitan dengan atribut yang dipakai mitra pengendara dan implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya .

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui akad yang digunakan oleh PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya berkaitan dengan atribut helm dan jaket yang dikenakan oleh mitra pengendara.
2. Mengetahui implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.
3. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan berkaitan dengan atribut yang dikenakan oleh mitra pengendara dan implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu di bidang hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan implementasi akad dalam bisnis kontemporer.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi PT.Go-Jek Indonesia dan para mitra pengendara dalam menjalin kerjasama bisnis yang berselaras dalam hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, yang dimaksud :

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari al-Qur'an, hadīth dan pendapat ahli hukum Islam mengenai akad *'āriyah* (pinjaman), *ijārah* (sewa menyewa), *bai'* (jual beli), dan *shirkah* (kerjasama).
2. Implementasi akad adalah pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenaan dengan atribut helm dan jaket yang dikenakan oleh mitra pengendara serta kemitraan tunggal yang ditetapkan oleh PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.

3. PT. Go-Jek Indonesia di Surabaya berdiri sejak bulan Juni 2015 yang beralamat di Jl.Tidar no.67 Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang aplikasi transportasi motor roda dua berbasis *online* yang bekerjasama dengan para mitra pengendara yang ada di Surabaya sehubungan dengan penggunaan aplikasi Go-Jek.
4. Mitra pengendara adalah pihak yang menjalin kerjasama dengan Go-Jek yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang dan jasa lainnya melalui aplikasi Go-Jek dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra pengendara sendiri.

H. Metode Penelitian

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab "Metode Penelitian" ini berkenaan dengan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya yang beralamat di jalan Tidar no.67 Surabaya.

2. Data yang Dikumpulkan

   Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang pertama, dalam penelitian ini akan dikumpulkan data tentang :

   a. Konsep peminjaman atribut yang termaktub dalam perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kedudukan biaya atribut yang dibayarkan kepada PT. Go-Jek Indonesia.
c. Praktik cicilan atribut yang dikenakan kepada mitra pengendara.
d. Praktik lebih lanjut mengenai peminjaman atribut yang jika atribut tersebut rusak dan hilang tidak perlu mengganti.
e. Pengembalian atribut yang dipinjamkan jika tidak rusak dan hilang, biaya cicilan tidak kembali apabila sudah tidak menjadi mitra pengendara.

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang kedua, data yang dikumpulkan sebagai berikut :

a. Implementasi akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya yang ada di dalam perjanjian.
b. Implementasi layanan mitra pengendara kepada konsumen di luar aplikasi Go-Jek.
c. Implementasi sanksi yang diberikan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya kepada mitra pengendara terkait dengan ketentuan akad kemitraan tunggal.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Ayat suci Al-Quran tentang norma akad *'āriyah* (pinjaman), *ijārah* (sewa menyewa), *bay'* (jual beli), dan akad *shirkah* (kerjasama).
b. Hadis tentang norma akad *'āriyah* (pinjaman), *ijārah* (sewa menyewa), *bay'* (jual beli), dan akad *shirkah* (kerjasama).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendapat ahli hukum Islam tentang norma akad *'āriyah* (pinjaman), *ijārah* (sewa menyewa), *bay'* (jual beli), dan akad *shirkah* (kerjasama).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.[13] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

1. pihak manajemen PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya
2. mitra pengendara PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data[14], yaitu dari pustaka yang berkaitan dengan norma akad dalam Hukum Islam mengenai akad *'āriyah* (pinjaman), *ijārah* (sewa menyewa), *bay'* (jual beli), dan akad *shirkah* (kerjasama) terhadap implementasi akad antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia tersebut. Diantaranya yaitu :

1. Kitab suci Al-Qur'an
2. *Terjemah Kitab Al-Qur'an*, oleh Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementrian Agama Republik Indonesia, diketuai oleh Muhammad Shohib.
3. Kitab Hadis :
   a. *Shahih Bukhari,* karya Imam Bukhari.

[13] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),62.
[14] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Shahih Muslim,* karya Imam Muslim.

c. *Sunan Abu Dawud,* karya Imam Abu Dawud.

d. *Sunan At-Tirmidzi,* karya Imam Tirmidzi.

4. Terjemah Kitab Hadis :

a. *Shahih Bukhari*, karya Imam Bukhari, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto.

b. *Shahih Muslim*, karya Imam Muslim, diterjemahkan oleh Subhan dan Imran Rosadi.

c. *Sunan Abu Dawud,* karya Imam Abu Dawud, diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan.

d. *Sunan At-Turmudzi,* karya Imam Turmudzi, diterjemahkan oleh Fachrurazi.

5. *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim*, karya Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, diterjemahkan oleh Miftahul Khairi.

6. *Ensiklopedi Hukum Islam*, karya Abdul Azis Dahlan.

7. *Fiqih Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin.

8. *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaily, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani.

9. *Fiqh Muamalah*, karya Nasrun Haroen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. *Fiqih Muamalah*, karya Hendi Suhendi.

11. *Fiqh Muamalat,* karya Ahmad Wardi Muslich.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik :

a. Wawancara (*Interview*), yakni teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.[15] Dalam hal ini, wawancara langsung dilakukan dengan pihak manajemen PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya dan mitra pengendaranya. Wawancara dengan pihak manajemen Go-Jek dilakukan untuk mengumpulkan data tentang :

   1. Kedudukan biaya atribut yang dibayarkan kepada PT. Go-Jek Indonesia.
   2. Praktik lebih lanjut mengenai peminjaman atribut yang jika atribut tersebut rusak dan hilang tidak perlu mengganti.
   3. Pengembalian atribut yang dipinjamkan jika tidak rusak dan hilang, biaya cicilan tidak kembali apabila sudah tidak menjadi mitra pengendara.
   4. Implementasi akad kemitraan tunggal yang dilaksanakan oleh mitra pengendara.

[15] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sanksi yang diberikan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya kepada mitra pengendara terkait dengan ketentuan dalam implementasi akad kemitraan tunggal.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan pihak mitra pengendara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang :

1. Praktik pengenaan cicilan atribut yang dikenakan oleh mitra pengendara.
2. Praktik lebih lanjut mengenai peminjaman atribut yang apabila atribut tersebut rusak dan hilang tidak mengakibatkan keharusan untuk mengganti.
3. Pengembalian atribut yang dipinjamkan jika tidak rusak dan hilang, biaya cicilan tidak kembali apabila sudah tidak menjadi mitra pengendara.
4. Praktik layanan mitra pengendara kepada konsumen di luar aplikasi Go-Jek.

b. Studi Pustaka

Adalah pengumpulan data dengan menggali bahan pustaka dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan pustaka literartur yang akan digali adalah Al-Qur'an, kitab-kitab Hadis dan kitab-kitab Fiqh Muamalah.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh.

b. *Organizing,* yaitu menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.[16]

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif dalam menjabarkan data-data tentang akad dan implementasinya mengenai atribut helm dan jaket serta kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya dan implementasinya.

Kemudian untuk tinjauan hukum Islam-nya menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai acuan dalam menilai fakta-fakta khusus yang berkenaan dengan akad dan implementasinya pada PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut :

Bab pertama memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam sembilan sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,

[16] Andi Prastowo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Deskripsi tentang norma akad dalam Hukum Islam yang dijadikan pijakan analisis dalam penelitian ini dituangkan dalam bab kedua dengan tajuk "Norma Akad '*Āriyah, Ijārah, Bay'* dan *Shirkah* dalam Hukum Islam". Sesuai dengan kebutuhan yang tercermin dalam rumusan masalah, uraian dalam bab kedua ini dipilah menjadi empat sub bab. Sub bab pertama berisi uraian tentang pengertian dan dasar hukum akad '*āriyah*, serta rukun dan syarat akad '*āriyah*. Sub bab kedua berisi uraian tentang pengertian dan dasar hukum akad *ijārah*, serta rukun dan syarat akad *ijārah*. Sub bab ketiga menyajikan uraian tentang pengertian dan dasar hukum akad *bay'*, serta rukun dan syarat akad *bay'*. Sub bab keempat berisi uraian tentang pengertian dan dasar hukum akad *shirkah*, rukun dan syarat akad *shirkah*, macam-macam akad *shirkah*, dan kewajiban para pihak.

Bab ketiga menyajikan deskripsi hasil penelitian dengan tajuk "Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara Dengan PT. Go-Jek Indonesia di Surabaya" deskripsi dimulai dengan sub bab pertama yang memuat gambaran tentang PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya dari aspek sejarah singkat, visi dan misi serta layanan yang ada dalam aplikasi Go-Jek. Sub bab kedua memuat deskripsi tentang akad antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya yang meliputi syarat dan ketentuan menjadi mitra pengendara, klausul akad mengenai atribut helm dan jaket dan akad mengenai kemitraan tunggal. Sub bab ketiga berisi deskripsi tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi akad antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya.

Selanjutnya, pada bab keempat hasil penelitian tentang implementasi akad antara mitra pengendara dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya yang telah dideskripsikan tersebut akan dianalisis dari perspektif hukum Islam. Bab yang bertajuk "Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara Dengan PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam" ini dibagi uraian analisisnya dalam dua sub bab, yaitu sub bab tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan berkaitan dengan atribut helm dan jaket" dan "Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi akad kemitraan tunggal".

Sebagai penutup, pada bab kelima disajikan kesimpulan dan saran kepada para pihak yang terkait dengan implementasi hssil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id